



PENETAPAN

Nomor : 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah), antara:

1. Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 12 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 12 Maret 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 06 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr tanggal 06 September 2018, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**Pemohon II**) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada tanggal 28 Desember 2016,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **SAHRO**, Ijab Qobul dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). Yodi, 2). XXXXX, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) tersebut berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu serta belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai dua orang anak;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yaitu Buku Nikah karena tidak tercatat;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Surat Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan mendapatkan buku nikah asli, akta kelahiran dan data kependudukan;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2016 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Surat Pengumuman Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Pemohon I XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, tanggal 28 Agustus 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Nomor : XXXXX tanggal 05 September 2018 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend setelah diperiksa, lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Akta Cerai Pemohon II nomor 1323/AC/2016/PA.Cms, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 22 April 2016 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend setelah diperiksa, lalu diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II dan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir sebagai walinikah Pemohon II ;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kota Banjar, pada bulan Desember 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sahro dengan Pemohon I langsung tanpa diwakilkan dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara kontan dan dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I adalah pernikahan yang pertama sedangkan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa dahulu ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena keduanya tidak mencatatkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi pembuatan Akte Nikah;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, saksi menerangkan bahwa saksi adalah dan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kota Banjar, pada bulan Desember 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saksi I dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara kontan dan dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I adalah pernikahan yang pertama sedangkan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan pernyataan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah pada bulan Desember 2016 menurut agama Islam di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan *Itsbat Nikah* dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2. dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon I adalah warga di Kecamatan Pataruman Kota Banjar oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan berada dalam wilayah kompetensi Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Bahwa bukti P.2 menyatakan bahwa pernikahan keduanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan keduanya secara hukum belum tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotocopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kota Banjar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Bahwa bukti P.3 menyatakan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dan tidak sedang terikat dengan pernikahan oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada bulan Desember 2016 di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan di antara keduanya;
4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikahnya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar uang dibayar tunai;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahan kepada KUA setempat, sehingga sampai saat ini belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254);

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang dan terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan maka akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dan tidak melawan hukum maka dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk tertib administrasi secara *exofficio* Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2016 di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, para Pemohon;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I

Ana Faizah, S.H.,

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.311.000

(tiga ratus sebelas ribu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 111/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)